



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/4257-PLB
Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN TUNAS HARAPAN DHARMA WANITA
UNTUK MENDIRIKAN SLB : BAGIAN C TUNAS HARAPAN
YANG BERLOKASI : JALAN MALABAR KARANG INDAH KARAWANG
KECAMATAN KARAWANG KABUPATEN KARAWANG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Tunas Harapan Dharma Wanita Karawang
Nomor : 51/SLB-C TH/Krw/X/2003
tanggal, 30 Oktober 2003
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Tunas Harapan Dharma Wanita telah mengusahakan didirikannya SLB C Tunas Harapan Karawang.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Tunas Harapan Dharma Wanita Karawang, untuk mendirikan SLB C Tunas Harapan Karawang mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Meningat : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/U/83 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 420/4117/TU tanggal, 3 Nopember 2003
Tentang Rekomendasi/Ijin Operasional SLB C Tunas Harapan Karawang.

Perhatikan

Isi : Akta Notaris Ida Rosida Suryana, SH
Nomor 35 Tanggal 20 Mei 1981 tentang pendirian Yayasan /
Berbadan Hukum Yayasan Tunas Harapan Dharma Wanita
Karawang.

MEMUTUSKAN

Pada : Memberi izin kepada Yayasan Tunas Harapan Dharma Wanita
Karawang untuk mendirikan SLB C Tunas Harapan Karawang
yang berlokasi di Jalan Malabar Karang Indah Karawang

Kedua : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan
wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun
pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dikum
pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan
ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Desember 2003



Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat

H. Hm Wasthman, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tersusun :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Injen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Karawang;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;